

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani pemerintah. Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pada umumnya negara yang memiliki administrasi modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)-nya. Oleh karena itu pajak digunakan untuk membiayai pelayan publik dan pembangunan seperti jalan jembatan dan fasilitas umum lainnya sampai dengan belanja untuk pembelian alat pertahanan negara (Djajadiningrat dalam Resmi Siti, 2009: 1).

Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah. Saat ini Indonesia menganut system *Self Assessment System*, yaitu sistem terbaru yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem yang berlaku sebelumnya yaitu *Official Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sebuah sistem yang dimana seluruh Wajib Pajak diberi amanat atau kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan dan menghitung sendiri pajak terutang oleh seorang Wajib Pajak, kemudian Fiskus Pajak mempunyai tugas untuk mengawasinya. Tetapi, berhasil atau tidaknya *Self Assessment System* ini sangat bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan pengawasan optimal yang dilakukan oleh Fiskus Pajak. Namun, hal ini sangat

bergantung oleh kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih banyak terdapat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *electronic filing system* atau E-Filing, yaitu suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online (Laihad, 2013). E-Filing diharapkan cara paling efektif untuk menghemat waktu Wajib Pajak, karena dapat diakses dengan mudah sehingga Wajib Pajak tidak harus menunggu lama untuk merekam data SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu dapat menghemat kertas dan bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Wajib Pajak masih memiliki bukti pelaporan atau *Backup* data. Fasilitas e-Filing ini adalah terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT.

Secara khusus penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-filing* diatur melalui Peraturan DJP Nomor PER-39/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filling* melalui website DJP (www.pajak.go.id) Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya pada Petugas Pajak. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* juga lebih aman karena sudah dilengkapi dengan fitur *auto-calculation* sehingga jumlah pajak yang terutang serta status pelaporan dapat langsung diketahui. Dengan adanya sistem *e-Filing* ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan

untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT Tahunan ke KPP terdekat secara benar dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Menurut penulis dengan adanya sistem *E-Filing* mampu membuat masyarakat untuk lebih taat lagi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan mudah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir magang dengan judul :

“PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN SISTEM E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI”.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok laporan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi?
2. Bagaimana tata cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi menggunakan *E-FILING* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan laporan magang ini disusun dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan positif dan pendekatan normatif. Pendekatan positif bertujuan untuk menjelaskan data dan fakta yang diamati berdasarkan teori tertentu secara sistematis. Sedangkan pendekatan normatif bertujuan untuk memberikan saran-saran atas data dan fakta yang telah diamati berdasarkan pada teori tertentu.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan *E-FILING* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
3. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

1.3.2 Manfaat Penulisan Laporan

Adapun manfaat dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis dari kegiatan perkuliahan dengan fakta yang sesungguhnya bagi penulis selama mengikuti kegiatan magang, khususnya yang berkaitan dengan Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Menggunakan Sistem *E-Filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

1. Laporan ini merupakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Amd pada program Diploma III jurusan perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini.
3. Penulis dapat mengetahui situasi yang terjadi dalam dunia kerja.
4. Menambah wawasan penulis mengenai Prosedur pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama jambi.

b. Bagi Instansi/Kantor Terkait

1. Untuk meningkatkan wawasan dan dukungan kepada mahasiswa, pihak fakultas dan instansi terkait.
2. Menajalin hubungan baik antara pihak fakultas dengan instansi terkait.

1.4 Metode Penulisan Laporan

Metode penulisan dilakukan dengan mengumpulkan teori dari informasi berbagai sumber sebagai acuan dalam pembuatan laporan magang.

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2005; 62) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus dari orang lain atau dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku yang diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa :

1. Metode Studi Lapangan

Metode empiris yang dilakukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena,

baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

2. Metode Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan undang-undang, majalah dan internet.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dalam terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan praktek kerja lapangan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah. Metode ini digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.5 Waktu dan Tempat Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang terletak di Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Telanaipura, Kota Jambi, 36122. Telp : (0741) 60855. Fax : (0741) 668732. Selama dua bulan terhitung mulai : 20 Februari 2024 s/d 03 Mei 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan teknik penulisan laporan magang ini penulis menguraikan ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini penulis menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data yang ditemui.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan evaluasi terhadap data yang dikemukakan dalam bab II, yang memuat hal-hal sebagai berikut: gambaran umum lokasi magang, mengenai Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Menggunakan Sistem *E-Filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil evaluasi BAB III dan sumbang saran yang sesuai dengan pemaparan kesimpulan tersebut.